



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT
NOMOR : 59 /KEP/PENDIK/2007

TENTANG

PENYESUAIAN PENOMORAN SEKOLAH PADA TK/SD/SMA NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN LAHAT

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terjadinya pemekaran pada beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Lahat ; maka untuk tertibnya Administrasi TK/SD/SMA Negeri dalam Kabupaten Lahat dipandang perlu meninjau ulang penomoran sekolah pada TK/SD/SMA Negeri yang termasuk dalam wilayah kecamatan yang di mekarkan, untuk diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Bupati Lahat tentang Penyesuaian Penomoran Sekolah pada TK/SD/SMA Negeri di wilayah Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaga Negara RI tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaga Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.(Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara RI tahun 1998 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 56 tahun 1998);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat jo Perda Kabupaten Lahat Nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Lahat Nomor 19 tahun 2002; jo Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 tahun 2000;

MENGETAHUI




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyesuaikan penomoran sekolah pada TK/SD/SMA Negeri yang termasuk dalam wilayah kecamatan yang dimekarkan seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Kepala TK/SD/SMA Negeri yang dimaksud dalam lampiran keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dengan terbitnya keputusan Bupati ini maka segala keputusan yang bertentangan dengan keputusan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 23-1-2007.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Lahat
6. Ketua Bapeda Kabupaten Lahat.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lahat.

MENGETAHUI



Lampiran III Keputusan Bupati Lahat
 Nomor : 59 /Kep/Pendik/2007
 Tanggal : 23 - 01 - 2007
 Tentang : Penyesuaian penomoran Sekolah
 Pada SMA Negeri di Wilayah
 Kabupaten Lahat

NO	Nama SMA	NSS	Penyesuaian	
			Nama Lama	Nama Baru
1	SMAN 1 MERAPI	301110513044	SMAN 1 MERAPI	SMAN 1 MERAPI BARAT
2	SMAN 2 MERAPI	301110513059	SMAN 2 MERAPI	SMAN 1 MERAPI TIMUR
3	SMAN 1 TANJUNG SAKTI	301110502054	SMAN 1 TANJUNG SAKTI	SMAN 1 TANJUNG SAKTI PUMI
4	SMAN 2 TANJUNG SAKTI	301110506050	SMAN 2 TANJUNG SAKTI	SMAN 1 TANJUNG SAKTI PUMU
5	SMAN 2 PULAU PINANG	301110514053	SMAN 2 PULAU PINANG	SMAN 1 PAGAR, GUNUNG
6	SMAN 5 LAHAT	301110501057	SMAN 5 LAHAT	SMAN 1 GUMAY TALANG
7	SMAN 1 TALANG PADANG	301110507062	SMAN 1 TALANG PADANG	SMAN 1 TALANG PADANG
8	SMAN 1 KIKIM BARAT	301110512061	SMAN 1 KIKIM BARAT	SMAN 1 KIKIM BARAT
9	SMAN 1 PENDOPO	301110515058	SMAN 1 PENDOPO	SMAN 1 PENDOPO
10	SMAN 2 PENDOPO	301110505060	SMAN 2 PENDOPO	SMAN 2 PENDOPO

MENGETAHUI
 Salinan foto copy sesuai dengan aslinya
 No. 102 / SMA.1/Pendik/20...24
 Tanggal 12 - 01 - 20...24
 KEPALA SMA NEGERI TANJUNG SAKTI PUMU
 IBRAHIM MOHIZAL, S.Pd, M.Pd
 197410021997031003
 DINAS PENDIDIKAN

BUPATI LAHAT,
 H. HARUNATA